



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 130/TU.01-Kpt/72/Prov/VI/2020**

**TENTANG**

**TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SULAWESI  
TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatahan Normal Baru Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Tim Penanganan COVID-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah ;

**Mengingat :**

- 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
5. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PENANGANAN COVID-19 LINGKUNGAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH.**
- KESATU** : **Menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Covid-19**
- KEDUA** : **Susunan Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana terlampir pada keputusan ini.**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan**

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA,  
  
TANWIR LANAMING





**LAMPIRAN**

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PELINDUNG : TANWIR LAMAMING**

**PEMBINA : 1. SAHRAN RADEN  
2. SAMSUL.Y.GAFUR  
3. NAHARUDDIN  
4. HALIMA**

**KETUA : MOH. NUR BAKTI**

**WAKIL KETUA : SRI ARDAWATI**

**SEKRETARIS 1 : MOH. SOPHAN SENGGA**

**SEKRETARIS 2 : PASCAL ZAINUDIN**

**RUANG LINGKUP TUGAS :**

1. Merencanakan kegiatan komite
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan masyarakat hidupsehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja serta permasalahannya kepada pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

**SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN**

**KETUA : SUHRIATI**

**SEKRETARIS : ADI ROSALI SUJASMAN**

**ANGGOTA : 1. MOH. RIDHA ZULHAM  
2. MOHAMMAD. FARID  
3. ARIO SANTANA  
4. SYAMSUDIN  
5. MOH. DINI REGEN  
6. ERWIN  
7. IRFAN  
8. ABDUL FAJAR AKBAR**

**RUANG LINGKUP TUGAS :**

1. Melakukan Inpeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala diseluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara di tempat kerja
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan
6. Meyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protocol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilkukannya pengukuran suhu tubuh (skirining) di setiap titik masuk kerja

**SUB KOMITE KESEHATAN KERJA**

**KETUA** : dr.RYZQA (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah)

**SEKRETARIS** : CHERLY TRISNA ILYAS

**ANGGOTA** : 1. AJENG RAHAYU

2. MUAMAR ADHAR

3. CANDRA

4. ROBBY YANTO

5. SANDY

6. ANDI ACO

7. HARMOKO

8. HERU SOPIAN

**RUANG LINGKUP TUGAS :**

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assessment sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengaechatan setempat



**KETUA,**

**TANWIR LAMAMING**